



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IRAWAN DAMOPOLII**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman Lingkungan XI RT 18,
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Terdakwa Irawan Damopolii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Irawan Damopolii dilakukan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOHKTA SOSTENES TAMPOI Alias OPO**
2. Tempat lahir : Modayag

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 24 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Modayag II Jaga I, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Nohkta Sostenes Tampoi Alias Opo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Nohkta Sostenes Tampoi Alias Opo dari tahanan rutan menjadi tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Tri Putra Sukami Saleh, S.H., advokat pada kantor hukum "Tri Putra Sukami Saleh, S.H. & Partners" yang beralamat di Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar atap seng
 - 1 (satu) buah balok kayu
 - Serpihan papan GRC

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.2.544.000,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Lbr nota pembelian barang tertanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan alasan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf ke Saksi Korban Syech Rahmi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dan Pelapor;
- Bahwa perbuatan pengrusakan Para Terdakwa tidak mencapai nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena disuruh oleh Saksi SEHAN AMBARU atas perintah YANCE TANESIA;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab menghidupi isteri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2023

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondouw Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa Pos Keamanan milik PT.Cipta Daya Nusantara atau milik saksi korban SYECH RAMI”; perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pihak PT AKA SINERGI GROUP telah mengakuisisi PT Cipta Daya Nusantara dari saksi YANCE TANESIA (dalam berkas terpisah) sejak tanggal 27 September 2018 sebagaimana di nyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 sehingga saksi YANCE TANESIA sudah tidak lagi memiliki saham di PT.Cipta Daya Nusantara karena telah menjual 1000 (seribu) lembar saham beserta seluruh hak-hak yang melekat atas saham tersebut milik saksi YANCE TANESIA di PT Cipta Daya Nusantara kepada PT AKA SINERGI GROUP sebagaimana dinyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, S.H.
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022, bangunan Pos Keamanan yang ada di lokasi milik PT Cipta Daya Nusantara dilakukan renovasi oleh saksi korban SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara dengan cara memperbaiki bangunan Pos yang lama dan kemudian membuat bangunan baru yang dilekatkan pada bangunan yang lama.
- Kemudian pada akhir bulan Januari 2022, saksi YANCE TANESIA dan saksi SEHAN AMBARU (dalam berkas terpisah) serta terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII bertemu di warung Kopi Korot di Kota Kotamobagu dan dalam pertemuan melakukan pembicaraan terkait PT. CIPTA DAYA NUSANTARA yang telah dikuasai oleh pihak PT AKA SINERGI GRUP dan saat itu sempat dibahas akan bangunan pos yang baru didirikan oleh pihak Perusahaan namun saat itu belum diambil kesimpulan untuk melakukan pembongkaran.
- Bahwa selanjutnya saksi YANCE TANESIA memberikan Surat Kuasa pada tanggal 17 Februari 2022 kepada saksi SEHAN AMBARU dan kemudian diserahkan kepada terdakwa IRAWAN DAMOPOLII yang telah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



ditandatangani oleh saksi YANCE TANESIA dan kemudian dikirimkan kepada saksi SEHAN AMBARU dan setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan kemudian ditandatangani dengan isi surat kuasa tersebut dimana saksi SEHAN AMBARU dan terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII diberikan kewenangan untuk bertindak dengan pertimbangan yang anggap perlu terkait penjagaan lahan dan bangunan Pos di lokasi PT Cipta Daya Nusantara di Desa Mobuya yang diklaim oleh saksi YANCE TANESIA merupakan miliknya dengan alasan saksi YANCE TANESIA merasa dirugikan oleh pihak PT. AKA SINERGI GROUP terkait proses akuisisi PT CIPTA DAYA NUSANTARA dan saksi YANCE TANESIA tidak mempercayai orang kerjanya yang disuruh memantau dan mengawasi kegiatan dari PT. AKA SINERGI GROUP yang masuk melalui lokasi tanah dari saksi YANCE TANESIA menuju ke lokasi pekerjaan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA.

- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos yang berada di areal lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA, antara saksi YANCE TANESIA, saksi SEHAN AMBARU dan terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII telah bersepakat untuk melakukan pengrusakan bangunan Pos tersebut dimana saksi YANCE TANESIA mengirimkan foto bangunan Pos yang akan dirusak dan saksi YANCE TANESIA berperan sebagai orang yang memberikan perintah dan juga sebagai penyandang dana sedangkan saksi SEHAN AMBARU sebagai penerima perintah dan penerima uang dari saksi YANCE TANESIA untuk biaya pengrusakan tersebut dan kemudian disalurkan kepada terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan saksi-saksi lainnya yang ikut kelokasi tersebut.

- Bahwa saksi YANCE TANESIA dan saksi SEHAN AMBARU serta terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII telah sepakat untuk biaya pengrusakan bangunan Pos tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh saksi YANCE TANESIA.

- Bahwa saksi YANCE TANESIA telah menyerahkan uang sejumlah Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah masuk ke rekening BCA No. 8755202068 atas nama SEHAN AMBARU, dengan rincian:

- a. Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- b. Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.



- c. Tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- d. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- e. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- f. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- g. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- h. Tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp 2.000.000.

-Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, saksi SEHAN AMBARU, terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL, telah berkumpul dilokasi Mes PT Cipta Daya Nusantara di Desa Mobuya yang masih di kuasai oleh saksi YANCE TANESIA dimana saat itu mereka telah sepakat untuk pergi menuju kelokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA untuk melakukan pembongkaran dan pengrusakan bangunan Pos keamanan yang berada di lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA.

-Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos Keamanan yang berada di areal PT Cipta Daya Nusantara dimana saksi SEHAN AMBARU, terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL melakukan foto bersama di lokasi bangunan Pos yang akan dirusak kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengrusakan dimana peran dari masing masing terdakwa dan juga saksi-saksi yaitu Terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII memotong balok kayu penyanggah bangunan hingga putus dengan menggunakan gergaji sehingga menyebabkan bangunan roboh sedangkan Terdakwa 2 NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO mencongkel atap seng dengan menggunakan balok kayu hingga mengalami kerusakan dan saksi SEHAN AMBARU saat itu berperan sebagai yang menggerakkan dan mengarahkan terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan sewaktu melakukan pembongkaran bangunan Pos tersebut saksi SEHAN AMBARU yang menunjuk bagian-bagian yang harus dibongkar pada bangunan Pos tersebut sedangkan saksi MIDI BONUOT saat itu mengambil rekaman



video, saksi HERY MOKODONGAN saat itu mengumpulkan kepingan dari dinding bangunan yang terbuat dari papan GRC yang telah hancur.

- Bahwa terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari saksi YANCE TANESIA.

- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut dimana sebagian komponen bangunan pos keamanan berupa atap seng dinding bangunan dari papan GRC serta balok kayu tidak dapat lagi dipergunakan / telah rusak.

- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan berupa gergaji dan linggis besi telah tersedia di Mess yang dikuasai oleh saksi YANCE TANESIA di Desa Mobuya dan kemudian peralatan tersebut dibawa ke lokasi pengrusakan namun setelah selesai melakukan pengrusakan dimana peralatan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita dimana saksi VIVI SENTINUWO selaku Direksi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA bersama pemerintah Daerah Bolaang Mongondow datang dan melakukan peninjauan dilokasi pengrusakan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dan saat berada dilokasi dimana saksi melihat bagian bangunan Pos Keamanan yang baru diperbaiki kembali telah dirusak pada dini hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak PT PT. CIPTA DAYA NUSANTARA atau saksi korban SYECH RAMI mengalami kerugian sebesar Rp 7.193.000 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2002 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondouw Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; dengan sengaja dan melawan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik dari saksi korban SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pihak PT AKA SINERGI GROUP telah mengakuisisi PT Cipta Daya Nusantara dari saksi YANCE TANESIA sejak tanggal 27 September 2018 sebagaimana di nyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 sehingga saksi YANCE TANESIA sudah tidak lagi memiliki saham di PT.Cipta Daya Nusantara karena telah menjual 1000 (seribu) lembar saham beserta seluruh hak-hak yang melekat atas saham tersebut milik saksi YANCE TANESIA di PT Cipta Daya Nusantara kepada PT AKA SINERGI GROUP sebagaimana dinyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, S.H.

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022, bangunan Pos Keamanan yang ada di lokasi milik PT Cipta Daya Nusantara dilakukan renovasi oleh saksi korban SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara dengan cara memperbaiki bangunan Pos yang lama dan kemudian membuat bangunan baru yang dilekatkan pada bangunan yang lama.

- Kemudian pada akhir bulan Januari 2022, saksi YANCE TANESIA dan saksi SEHAN AMBARU serta terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII bertemu di warung Kopi Korot di Kota Kotamobagu dan dalam pertemuan melakukan pembicaraan terkait PT. CIPTA DAYA NUSANTARA yang telah dikuasai oleh pihak PT AKA SINERGI GRUP dan saat itu sempat dibahas akan bangunan pos yang baru didirikan oleh pihak Perusahaan namun saat itu belum diambil kesimpulan untuk melakukan pembongkaran.

- Bahwa selanjutnya saksi YANCE TANESIA memberikan Surat Kuasa pada tanggal 17 Februari 2022 kepada saksi SEHAN AMBARU dan kemudian diserahkan kepada terdakwa IRAWAN DAMOPOLII yang telah ditandatangani oleh saksi YANCE TANESIA dan kemudian dikirimkan kepada saksi SEHAN AMBARU dan setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan kemudian ditandatangani dengan isi surat kuasa tersebut dimana saksi SEHAN AMBARU dan terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII diberikan kewenangan untuk bertindak dengan pertimbangan yang anggap perlu terkait

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



penjagaan lahan dan bangunan Pos di lokasi PT Cipta Daya Nusantara di Desa Mobuya yang diklaim oleh saksi YANCE TANESIA merupakan miliknya dengan alasan saksi YANCE TANESIA merasa dirugikan oleh pihak PT. AKA SINERGI GROUP terkait proses akuisisi PT CIPTA DAYA NUSANTARA dan saksi YANCE TANESIA tidak mempercayai orang kerjanya yang disuruh memantau dan mengawasi kegiatan dari PT. AKA SINERGI GROUP yang masuk melalui lokasi tanah dari saksi YANCE TANESIA menuju ke lokasi pekerjaan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA.

- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos yang berada di areal lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA, antara saksi YANCE TANESIA, saksi SEHAN AMBARU dan terdakwa IRAWAN DAMOPOLII telah bersepakat untuk melakukan pengrusakan bangunan Pos tersebut dimana saksi YANCE TANESIA mengirimkan foto bangunan Pos yang akan dirusak dan saksi YANCE TANESIA berperan sebagai orang yang memberikan perintah dan juga sebagai penyanggah dana sedangkan saksi SEHAN AMBARU sebagai penerima perintah dan penerima uang dari saksi YANCE TANESIA untuk biaya pengrusakan tersebut dan kemudian disalurkan kepada terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan saksi-saksi lainnya yang ikut kelokasi tersebut.

- Bahwa saksi YANCE TANESIA dan saksi SEHAN AMBARU serta terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII telah sepakat untuk biaya pengrusakan bangunan Pos tersebut sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh saksi YANCE TANESIA.

- Bahwa saksi YANCE TANESIA telah menyerahkan uang sejumlah Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan telah masuk ke rekening BCA No. 8755202068 atas nama SEHAN AMBARU, dengan rincihan :

- a. Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- b. Tanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- c. Tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- d. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- e. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- f. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- g. Tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp 2.500.000.
- h. Tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp 2.000.000.



- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, saksi SEHAN AMBARU, terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL, telah berkumpul dilokasi Mes PT Cipta Daya Nusantara di Desa Mobuya yang masih di kuasai oleh saksi YANCE TANESIA dimana saat itu mereka telah sepakat untuk pergi menuju kelokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA untuk melakukan pembongkaran dan pengrusakan bangunan Pos keamanan yang berada di lokasi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA.

- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan bangunan Pos Keamanan yang berada di areal PT Cipta Daya Nusantara dimana saksi SEHAN AMBARU, terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO, saksi HERRY MOKODONGAN, saksi MIDI BONUOT, saksi DEDDY FANDISKY, saksi VENNY TUUK, saksi RONNY BONDE, dan saksi BUDY TAWIL melakukan foto bersama di lokasi bangunan Pos yang akan dirusak kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengrusakan dimana peran dari masing masing terdakwa dan juga saksi-saksi yaitu Terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII memotong balok kayu penyanggah bangunan hingga putus dengan menggunakan gergaji sehingga menyebabkan bangunan roboh sedangkan Terdakwa 2 NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO mencongkel atap seng dengan menggunakan balok kayu hingga mengalami kerusakan dan saksi SEHAN AMBARU saat itu berperan sebagai yang menggerakkan dan mengarahkan terdakwa 1 IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO dan sewaktu melakukan pembongkaran bangunan Pos tersebut saksi SEHAN AMBARU yang menunjuk bagian-bagian yang harus dibongkar pada bangunan Pos tersebut sedangkan saksi MIDI BONUOT saat itu mengambil rekaman video, saksi HERY MOKODONGAN saat itu mengumpulkan kepingan dari dinding bangunan yang terbuat dari papan GRC yang telah hancur.

- Bahwa terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari saksi YANCE TANESIA.



- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut dimana sebagian komponen bangunan pos keamanan berupa atap seng dinding bangunan dari papan GRC serta balok kayu tidak dapat lagi dipergunakan / telah rusak.
- Bahwa benar peralatan yang dipergunakan berupa gergaji dan linggis besi telah tersedia di Mess yang dikuasai oleh saksi YANCE TANESIA di Desa Mobuya dan kemudian peralatan tersebut dibawa ke lokasi pengrusakan namun setelah selesai melakukan pengrusakan dimana peralatan tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 wita dimana saksi VIVI SENTINUWO selaku Direksi PT. CIPTA DAYA NUSANTARA bersama pemerintah Daerah Bolaang Mongondow datang dan melakukan peninjauan dilokasi pengrusakan di PT. CIPTA DAYA NUSANTARA dan saat berada dilokasi dimana saksi melihat bagian bangunan Pos Keamanan yang baru diperbaiki kembali telah dirusak pada dini hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak PT PT. CIPTA DAYA NUSANTARA atau saksi korban SYECH RAMI mengalami kerugian sebesar Rp 7.193.000 (tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Perbuatan terdakwa I IRAWAN DAMOPOLII dan terdakwa II NOHKTA SOSTENES TAMPOI alias OPO tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANKY ROBERT WEKU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan peristiwa pengrusakan bangunan pos keamanan milik PT Cipta Daya Nusantara yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2022 di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondouw berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2022 dari Saksi SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan dari Pihak PT Cipta Daya Nusantara yaitu Akta Nomor 25 Tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Cipta Daya Nusantara, yaitu berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Februari 2022 yang menerangkan Saksi SYECH RAMI selaku Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara, berkantor di Jalan Latuharhari No 16-17, menteng Jakarta Pusat 10310 (selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa) dan Saksi bersama MAULUD BUCHARI, S.H., dan MUHAMMAD SUHERMAN, S.H., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pelapor dalam membuat laporan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa mengetahui peristiwa pengrusakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 bulan Februari 2022 setelah Saksi menyaksikan rekaman video yang beredar di facebook yang diupload oleh Saksi SARMIDI BONUOT sedangkan untuk peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dimana Saksi tidak ketahui namun berdasarkan penyampaian dari perempuan Saksi VIVI SENTINUWU yang datang di lokasi bersama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dimana mereka menyaksikan bahwa bangunan yang telah dirusak dan kemudian diperbaiki kembali telah dirusak kembali oleh orang yang tidak diketahui pada dini hari;
- Bahwa pos pengamanan milik PT Cipta Daya Nusantara yang berada di wilayah hukum/pemerintahan Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara kegunaannya atau diperuntukan untuk menjaga keamanan aset milik PT Cipta Daya Nusantara dan untuk mengawasi perlintasan masuk keluar masyarakat yang menggunakan jalan perlintasan depan pos pengamanan untuk bertani;
- Bahwa peran serta Terdakwa I dan Terdakwa, dimana Saksi melihat melalui rekaman video yang diunggah melalui aplikasi media sosial facebook yakni Terdakwa I menggunakan alat potong gergaji tangan memotong balok melintang sebagai penahan lata untuk menaruh lembaran seng sebagai atap pos pengamanan dan mencungkil atap seng serta mencungkil dinding pos pengamanan yang terbuat dari papan dan tripleks GRC dengan menggunakan balok lata.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Sedangkan Terdakwa II menahan balok melintang sebagai penahan lata untuk menaru lembaran seng yang sedang dipotong oleh Terdakwa I dan mencongkel atap seng dengan menggunakan balok lata;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan untuk memastikan benar ada terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi kemudian tiba di Pos Pengamanan yang ikut bersama-sama dengan ALDY ERVIN MAINDOKA, BOY FANNY RAINYUNG, FRENLY SENGKONA, dan GABRIEL MANAYANG. Dan setelah tiba di lokasi pos pengamanan tersebut benar sesuai dengan apa yang Saksi lihat di video tersebut;

- Bahwa bagian pos pengamanan yang dirusak adalah atap seng pos pengamanan, balok melintang bagian depan Pos Pengamanan yang diperuntukan untuk menaru lata dan atap seng, lembaran tripleks GRC, dan lembar papan yang saat ini benda tersebut sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena telah rusak;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT Cipta Daya Nusantara, atas terjadinya pengrusakan 1 (satu) unit Bangunan Pos Pengamanan yaitu kurang lebih Rp9.043.000,00 (sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SYECH RAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Direktur Utama pada PT Cipta Daya Nusantara yang bertugas menjalankan tugas dan tanggungjawab perusahaan sehari-hari berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan Perseroan Terbatas;

- Bahwa PT Cipta Daya Nusantara didirikan pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 25 yang bergerak di bidang energi terbarukan;

- Bahwa Saksi memberikan kuasa khusus kepada Saksi FRANKY WEKU, S.H., dan kawan-kawan tertanggal 21 Februari 2022 untuk melapor ke Polda Sulawesi Utara sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pengrusakan bangunan pos keamanan milik PT Cipta Daya Nusantara;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima laporan dari staf di PT Cipta Daya Nusantara yang berada di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa benar PT Aka Sinergi Group telah mengakuisisi PT Cipta Daya Nusantara dari Saksi YANCE TANESIA sejak tanggal 27 September 2018 sebagaimana dinyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018;
 - Bahwa Saksi YANCE TANESIA sudah tidak memiliki saham di PT Cipta Daya Nusantara oleh karena Saksi YANCE TANESIA telah menjual 1000 (seribu) lembar saham beserta seluruh hak-hak yang melekat atas saham tersebut milik Saksi YANCE TANESIA di PT Cipta Daya Nusantara kepada PT Aka Sinergi Group sebagaimana dinyatakan pada Akta Jual Beli No.34 tanggal 27 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris TRISMORINI ASMAWEL, S.H.;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi VIVI MEIDY SENTINUWO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kuasa direksi pada PT Cipta Daya Nusantara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan operasional Perusahaan sehari-hari berdasarkan anggaran dasar Perusahaan serta peraturan perseroan terbatas dan Saksi bekerja pada Perusahaan tersebut sejak Perusahaan tersebut berdiri pada tanggal 1 Agustus 2003 berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 1 Agustus 2003;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pengrusakan bangunan pos yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pada siang hari dan hari kamis tanggal 24 Februari 2022 dini hari di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap bangunan pos keamanan milik PT Cipta Daya Nusantara;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 tersebut setelah melihat di link *Facebook* yang dikirim melalui media *Whatsapp* dan kemudian Saksi melihat peristiwa tersebut melalui rekaman video tersebut;
 - Bahwa dalam rekaman video peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dimana yang melakukan pengrusakan



tersebut ada sebanyak 4 (empat) orang dan di lokasi kejadian dimana ada sekitar 10 orang yang berada di lokasi;

- Bahwa berdasarkan rekaman video tersebut terlihat para pelaku dengan menggunakan gergaji dan memotong balok kayu penyanggah bangunan dan para pelaku lainnya menggunakan papan kayu serta sepotong kayu dan kemudian mencongkel dan merusak atap seng dan kemudian merusak dinding bangunan pos keamanan tersebut serta rekan para pelaku yang mengambil rekaman video tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA dimana Saksi bersama Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow datang dan melakukan peninjauan lokasi pengrusakan dan melihat bagian bangunan pos keamanan yang telah dirusak pada dini hari;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, pihak PT Cipta Daya Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp9.043.000 (Sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ALDY ERWIN MAINDOKA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut tidak berada dilokasi namun sewaktu Saksi melewati lokasi kejadian sekitar pukul 17.00 WITA, dimana saat itu Saksi melihat bangunan pos kemandan tersebut telah dalam keadaan rusak, Saksi baru mengetahui pelaku pengrusakan tersebut setelah Saksi melihat video yang ada di media Facebook bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa I dan kawan-kawannya;

- Bahwa bangunan pos pengamanan milik PT Citra Daya Nusantara didirikan sejak tahun 2007 yang terletak di Desa Mobuya, Dusun 3, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara milik dari PT Cipta Daya Nusantara;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa yang aktif pada tahun 2008 yang mengetahui BPN pada tahun 2008 melakukan pengukuran Sertifikat Hak Milik Nomor 13 atas nama Yance Tanesia, dimana lokasi pos bangunan tidak masuk dalam sertifikat tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, area pos bangunan masuk dalam wilayah sertifikat milik PT Cipta Daya Nusantara;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa setahu Saksi, penyebab Para Terdakwa melakukan pengrusakan pos pengamanan oleh karena memegang Sertifikat atas nama Saksi Yance Tanesia;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi FRENLY SENGKONA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan bangunan pos dari rekaman video di Facebook yang beredar dimana ada sekitar empat atau lima orang diantaranya ada seorang pelaku yang Saksi kenal yakni Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sementara bekerja di dalam bendungan pembangkit listrik tenaga mini hidro milik PT Cipta Daya Nusantara;
- Bahwa Saksi baru melihat pos keamanan tersebut setelah dirusak pada keesokan harinya pagi hari melewati pos tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi melihat kondisi pos keamanan yang terbuat dari papan kayu dan sebagian terbuat dari papan GRC telah dalam keadaan rusak dimana telah terlepas dari tiangnya dan telah dirobohkan sedangkan atap bangunan berupa seng dimana sebagian telah terlepas dan dijatuhkan ke tanah dan telah dalam keadaan penyok;
- Bahwa untuk atap seng serta dinding yang terbuat dari papan kayu tersebut telah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi BOY FANNY RAINYUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai karyawan di Perusahaan PT. Cipta Daya Nusantara dan bekerja sejak tahun 2008 awalnya sebagai Security kemudian sejak tahun 2009 sampai saat ini Saksi diangkat sebagai operator saluran dengan tugas dan tanggung jawab secara umum adalah memeriksa saluran air;
- Bahwa PT. Cipta Daya Nusantara adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga mikro, yang bergerak dibagian tenaga listrik yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya;



- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian pengrusakan, namun Saksi mengetahui kejadian pengrusakan terjadi karena pada saat Saksi pulang dari tempat bekerja sekitar pukul 17.30 WITA tanggal 20 Februari 2022, dimana melihat Pos Security lokasi PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro) Desa Mobuya sudah dalam keadaan rusak yang Saksi lihat saat itu keadaan pos saat itu sudah terbongkar kurang lebih 6 (enam) lembar seng atap pos sudah tercabut, dan 6 (enam) lembar seng dari atap tersebut sudah berada diatas tanah, tidak lagi terpasang sebagai atap di pos tersebut, dan 6 (enam) lembar seng tersebut dalam keadaan rusak sudah dalam keadaan bocor dan tidak layak untuk digunakan lagi, juga dinding pos yang terbuat dari papan dan grc dinding sudah rusak dan hancur tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa sekitar tanggal 23 Februari 2022, Saksi melihat di jejaring social facebook kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi SEHAN AMBARU, S.H., dan Terdakwa I yang diposting oleh Saksi MIDI BONUAT di facebook miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi DEDI FANDISKY HADJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan atau jurnalis;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian oleh karena diajak oleh Terdakwa I untuk meliput sebagai wartawan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Yance Tanesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I akan melakukan pengrusakan bangunan pos tersebut, nanti Saksi mengetahui ketika melihat tindakan dari Terdakwa I memotong balok lata bangunan pos tersebut;
- Bahwa ketika di tempat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa waktu kejadian, Saksi hanya melihat Terdakwa I melakukan pemotongan balok bangunan pos, sedangkan yang lainnya Saksi tidak melihat;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi RONI ZULFIKAR BONDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan atau jurnalis;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian oleh karena diajak oleh Terdakwa I untuk meliput sebagai wartawan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Yance Tanesia oleh PT Citra Daya Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa I akan melakukan pengrusakan bangunan pos tersebut, nanti Saksi mengetahui ketika Terdakwa I telah melakukan pembongkaran atas bangunan pos;
- Bahwa ketika di tempat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa Saksi tidak melihat kalau Terdakwa II melakukan pengrusakan terhadap bangunan pos;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut, Saksi bersama-sama teman wartawan lainnya diajak oleh Saksi SEHAN AMBARU untuk makan bersama, lalu kemudian Saksi menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa peliputan berita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi HERY MOKODONGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan atau jurnalis;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian oleh karena diajak oleh Terdakwa I untuk meliput sebagai wartawan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Yance Tanesia oleh PT Citra Daya Nusantara;



- Bahwa ketika di tempat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa I menggunakan gergaji untuk memotong bangunan pos, sedangkan Terdakwa II menggunakan balok kayu saat melakukan pengrusakan;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut, Saksi bersama-sama teman wartawan lainnya diajak oleh Saksi SEHAN AMBARU untuk makan bersama, lalu kemudian Saksi menerima upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I sebagai imbalan jasa peliputan berita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi VENNY TUUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan atau jurnalis;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian oleh karena diajak oleh Terdakwa I dan dijemput oleh Terdakwa II untuk meliput sebagai wartawan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Yance Tanesia oleh PT Citra Daya Nusantara;
- Bahwa ketika di tempat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa I memotong bangunan pos, sedangkan tidak melihat yang lainnya;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut, Saksi bersama-sama teman wartawan lainnya diajak oleh Saksi SEHAN AMBARU untuk makan bersama, lalu kemudian Saksi menerima upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa peliputan berita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi SARMIDI BUNUOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan atau jurnalis;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian oleh karena diajak oleh Terdakwa I dan dijemput oleh Terdakwa II untuk meliput sebagai wartawan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Yance Tanesia oleh PT Citra Daya Nusantara;
- Bahwa ketika di tempat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa I memotong bangunan pos, sedangkan tidak melihat yang lainnya;
- Bahwa setelah kegiatan tersebut, Saksi bersama-sama teman wartawan lainnya diajak oleh Saksi SEHAN AMBARU untuk makan bersama, lalu kemudian Saksi menerima upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I sebagai imbalan jasa peliputan berita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

12. Saksi BUDI TAWIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;
- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan atau jurnalis;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian oleh karena diajak oleh Terdakwa I dan dijemput oleh Terdakwa II untuk meliput sebagai wartawan sehubungan dengan adanya penyerobotan tanah milik Saksi Yance Tanesia oleh PT Citra Daya Nusantara;
- Bahwa ketika di tempat kejadian, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa I memotong balok bangunan pos hingga putus, sedangkan Terdakwa II menggunakan



balok kayu menahan balok kayu yang sedang digergaji oleh Terdakwa I agar tidak menyimpannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

13. Saksi SEHAN AMBARU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian ketika terjadi pembongkaran pos bangunan pada tanggal 20 Februari 2022;

- Bahwa yang melakukan pembongkaran tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan objek bangunan yang dirusak berupa bangunan pos yang baru yang bangunannya disambungkan dengan bangunan pos yang lama dan bangunan yang dibongkar tersebut merupakan milik dari Saksi YANCE TANESIA;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi YANCE TANESIA kepada Saksi bahwa agar bangunan pos yang baru didirikan tersebut agar dibongkar karena akan dibangun bangunan baru secara keseluruhan dan Saksi YANCE TANESIA menyampaikan perintah tersebut melalui telepon kepada Saksi saat sehari sebelum Para Terdakwa melakukan pembongkaran;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi YANCE TANESIA dikarenakan Saksi YANCE TANESIA merupakan pemilik PT Bulawan Daya Lestari pada tahun 2008 sedangkan Saksi sebagai karyawan PT Bulawan Daya Lestari dan kemudian Saksi keluar pada tahun 2009 karena diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan Saksi baru bertemu kembali dengan Saksi YANCE TANESIA pada tahun 2022 karena Saksi diminta untuk membantunya dikarenakan adanya demonstrasi masa pada PT Bulawan Daya Lestari sedangkan Terdakwa I merupakan sahabat Saksi sejak lama;

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Saksi YANCE TANESIA membuat surat kuasa kepada Saksi dan Terdakwa I dengan maksud untuk menjaga properti miliknya di Desa Mobuya;

- Bahwa tugas dari surat kuasa tersebut adalah Saksi dan Terdakwa I berbeda urusan dimana Saksi ditugaskan untuk berkordinasi dengan pihak terkait sedangkan Terdakwa I disuruh untuk berjaga di tempat tersebut yang berada di Desa Mobuya;

- Bahwa Saksi sebagai penerima kuasa berhak melakukan segala sesuatu demi kepentingan pemberi kuasa selaku pemilik lahan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



dan penerima kuasa dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh pemberi kuasa guna kepentingan pemberi kuasa;

- Bahwa lokasi bangunan pos tersebut berada di dalam lokasi PT Cipta Daya Nusantara dimana harus melewati gerbang yang telah terpampang bahwa lokasi tanah tersebut merupakan areal milik PT Cipta Daya Nusantara dan alasan Saksi dan yang lainnya masuk ke lokasi tersebut setelah Saksi YANCE TANESIA menerangkan bahwa bangunan pos tersebut merupakan miliknya dan saat itu dikuatkan dengan adanya keterangan dari Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Ukur;

- Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran bangunan pos keamanan tersebut, Saksi, Terdakwa I, dan Saksi YANCE TANESIA tidak pernah bertemu dan sekitar satu hari sebelum pembongkaran bangunan tersebut dimana saksi menerima perintah dari Saksi YANCE TANESIA agar membongkar bangunan pos yang baru dibangun tersebut dan kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi bahwa telah ada perintah yang sama dari Saksi YANCE TANESIA kepada dia terkait pembongkaran tersebut;

- Bahwa keputusan untuk membongkar bangunan pos tersebut hanya dari Saksi YANCE TANESIA;

- Bahwa setelah menerima perintah dari Saksi YANCE TANESIA agar membongkar bangunan tersebut, dimana tidak ditetapkan kapan waktu pelaksanaan pembongkaran pos tersebut dan tidak ditetapkan untuk biaya pembongkaran, dan saat itu mereka tidak diberikan peran oleh Saksi YANCE TANESIA namun Saksi YANCE TANESIA hanya memerintahkan agar melepas bangunan pos yang disambungkan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 kepada Terdakwa I sebagai biaya telah melaksanakan pembongkaran bangunan pos;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi pembongkaran bangunan pos, Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pembongkaran;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh upah perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada setiap harinya dan pembayaran dilakukan pada setiap tiga hari;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membantah ketika di lokasi kejadian kalau Para Terdakwa benar mendapat perintah dari Saksi SEHAN AMBARU. Dan terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

14. Saksi YANCE TANESIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembongkaran bangunan pos tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi SEHAN AMBARU bahwa telah mengembalikan pos keamanan milik Saksi ke posisi semula dengan cara membongkar bangunan pos keamanan yang telah diperbesar dan ditambahkan bangunan pada sampingnya;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat pembongkaran itu dilakukan;
- Bahwa Saksi SEHAN AMBARU memberitahukan pembongkaran bangunan pos keamanan tersebut kepada Saksi dikarenakan Saksi pernah memberikan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2022 kepada Saksi SEHAN AMBARU dan Terdakwa I untuk ditugaskan mewakili atau mendampingi pemberi kuasa dalam hal kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.13 tahun 2008, SKPT No.07/IX/SKPT/DM/VI/2008 tanggal 07 Juni 2008 Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa tugas penerima kuasa adalah berhak melakukan segala sesuatu demi kepentingan pemberi kuasa dan dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh pemberi kuasa, guna kepentingan pemberi kuasa;
- Bahwa sebidang tanah tersebut yang Saksi telah didirikan bangunan pos untuk pertama kalinya pada tahun 2008 dan pada tanggal 17 Januari 2022 dimana kondisi bangunan pos milik Saksi telah rusak berat dan kemudian lelaki bernama FARNGKY LANGOY atas suruhan Saksi memperbaiki bangunan tersebut dengan anggaran dari Saksi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 oleh pihak PT Citra Daya Nusantara menambah bangunan tersebut. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa I telah menyampaikan bahwa bangunan yang ditambahkan harus dibongkar kembali namun tidak ditanggapi sehingga bangunan tersebut dikembalikan seperti semula;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor BPN Bolaang Mongondow pada tanggal 04 Juli 2022 dimana pada tanggal 2 Agustus 2022 dimana PT Cipta Daya Nusantara membuat surat pencegahan di kantor BPN Bolaang Mongondow karena secara keperdataan dimana terkait dengan aset milik Saksi masih berproses secara keperdataan di Pengadilan Negeri Manado dengan upaya banding tanggal 26 Agustus 2022 dan masih berperkara Pidana di Polda Sulut dan Polres Kotamobagu;
 - Bahwa awalnya PT Cipta Daya Nusantara adalah perusahaan yang Saksi dirikan pertama kali, lalu pada tahun 2018 ketika Saksi sakit, Saksi kemudian menghubungi PT AKA untuk mengakuisisi dan kemudian perusahaan tersebut dilanjutkan oleh PT AKA, sedangkan Saksi masih ada saham 10 (sepuluh) persen di perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi membangun pembangkit listrik tenaga Mini Hidro pada tahun 2005 dan baru selesai pada tahun 2006 dengan menggunakan PT Cipta Daya Nusantara dan pada bulan Desember 2018 dimana PT Cipta Daya Nusantara diakuisisi oleh PT Aka Sinergi Grup hanya berupa 90 persen saham perusahaan sedangkan Saksi masih memiliki 10 persen saham dalam PT Cipta Daya Nusantara sedangkan aset-aset tanah serta bangunan masih dikuasai oleh SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang dikuasai oleh Negara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Saksi SEHAN AMBARU atau Terdakwa I untuk melakukan pembongkaran bangunan pos tersebut dan Saksi hanya memerintahkan untuk menjaga lahan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, bangunan pos yang dirusak atau dibongkar tersebut masuk dalam lokasi tanah milik Saksi berdasarkan SKPT 007/IX/SKPT/DM/2008 tanggal 07 Juli 2008;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa I bahwa sesaat sebelum terjadi pembongkaran dimana mereka telah memberikan teguran secara lisan terhadap pihak yang menambah bangunan pos keamanan agar segera dibongkar namun tidak diindahkan sehingga Terdakwa I dan kawan-kawan membongkar bangunan yang ditambahkan ke pos keamanan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 20 Februari 2022, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap bangunan pos tersebut, melainkan hanya melakukan pencopotan bangunan yang telah mencopot 6 (enam) Balok Lata dan 6 (enam) lembar seng yang terpasang di bangunan pos keamanan milik dari Saksi YANCE TANESIA yang sebelumnya telah ditambah bangunan oleh orang PT Citra Daya Nusantara;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pencopotan atau pembongkaran tersebut adalah Saksi SEHAN AMBARU atas suruhan dari Saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima perintah dari Saksi SEHAN AMBARU melalui telepon dengan penyampaian bahwa segera keluarkan pos jaga yang di bangun oleh pihak PT AKA atau PT CDN yang disambungkan di Pos Milik dari Saksi YANCE TANESIA, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SEHAN AMBARU langsung di kantor PT CDN, kemudian disampaikan lagi kepada Terdakwa bahwa Saksi YANCE TANESIA tidak suka Pihak PT AKA yang menambahkan Pos jaga yang ditempelkan dengan Pos milik dari Saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022 tersebut sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi mendatangi mess karyawan milik PT Citra Daya Nusantara yang terletak di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolmong bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU dimana kemudian terjadi diskusi, tentang bagaimana cara menguasai pos keamanan milik Saksi YANCE TANESIA yang telah dikuasai oleh Pihak PT AKA, kemudian makan siang sekitar pukul 12:00 WITA, dan sesudah makan siang Saksi bersama-sama yang lainnya menuju pos keamanan, namun setelah sampai di lokasi tersebut pihak karyawan dari PT AKA

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



tidak berada lagi di lokasi pos keamanan tersebut, sehingga kemudian dilakukan pembongkaran atau pencopotan bangunan pos keamanan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I memotong balok lata namun tidak sampai putus, sehingga Saksi menggunakan alat bantu linggis kemudian mencungkil balok lata sampai terlepas dari badan bangunan pos;
- Bahwa Terdakwa II tugasnya menahan dinding pos, agar tidak roboh kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi SARMIDI BONUOT membantu Terdakwa mengambil linggis dan gergaji untuk dilakukan Terdakwa untuk mencungkil dan memotong balok;
- Bahwa HERRY MOKODONGAN tugasnya mengumpulkan balok lata;
- Bahwa setelah terjadi pencopotan terjadi perubahan bentuk sebab dinding bangunan pos yang baru dibuat oleh PT AKA sebelah roboh kemudian Atap Seng jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan gergaji dan linggis sebagai alat untuk melakukan pencopotan bangunan pos;
- Bahwa sebelum dilakukan pencopotan, dilakukan foto bersama dengan semua yang hadir, kemudian Saksi SEHAN AMBARU memerintahkan untuk dilakukan pencopotan;
- Bahwa setahu Saksi, pos bangunan keamanan tersebut adalah milik Saksi YANCE TANESIA;
- Bahwa sebelum peristiwa pencopotan bangunan pos tersebut, sekitar tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa dan Saksi SEHAN AMBARU menerima kuasa dari Saksi YANCE TANESIA melalui surat kuasa tertulis, dimana pada saat itu Saksi YANCE TANESIA menyampaikan terjadi kezaliman pada dirinya, dimana Pihak PT AKA menipu sehubungan dengan hak dari Saksi YANCE TANESIA, dimana proses akuisisi tersebut bukan akuisisi aset melainkan akuisisi saham sehingga Saksi YANCE TANESIA menyuruh untuk melepaskan;
- Bahwa sebelum pencopotan, Terdakwa mendatangi Pos Jaga Milik dari Saksi YANCE TANESIA, kemudian bertemu dengan Karyawan PT AKA, sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa jangan dibuat atau ditambahkan bangunan di Pos milik Saksi YANCE TANESIA, namun di sampaikan oleh Saksi ALDI MAINDOKA mengatakan bahwa kenapa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Terdakwa selaku LSM seharusnya bela masyarakat namun Terdakwa sampaikan hak masyarakat yang mana yang dilanggar;

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang secara transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi YANCE TANESIA dan uang tersebut masuk rekening bank BCA milik Terdakwa;

Terdakwa II:

- Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2022 Terdakwa berada di lokasi bangunan pos bersama dengan Terdakwa I, Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU;

- Bahwa pada saat proses pencopotan bangunan pos tersebut, Terdakwa saat itu menahan balok lata pada saat Terdakwa I melakukan pemotongan balok dengan menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa I menyuruh untuk mencungkil atap seng atas perintah dari saksi SEHAN AMBARU untuk mengeluarkan 2 (dua) lembar seng yang terpasang di pos kemudian Terdakwa dengan menggunakan balok ukuran kurang lebih 1 (satu) meter melakukan hal tersebut dengan menggunakan kedua tangan kiri dan kanan;

- Bahwa setahu Terdakwa, bangunan pos tersebut adalah milik Saksi YANCE TANESIA;

- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan atas bangunan pos, Saksi SEHAN AMBARU yang memerintahkan untuk membongkar pos yang baru dibangun tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan atas bangunan pos, Terdakwa sudah mengetahui kalau bangunan pos tersebut adalah kepunyaan orang lain, namun saat itu Terdakwa mendengar perintah dari Terdakwa I dan Saksi SEHAN AMBARU;

- Bahwa sebelumnya telah disampaikan oleh Saksi SEHAN AMBARU, dan Terdakwa I bahwa bangunan pos keamanan yang dilakukan pengrusakan adalah milik dari PT Cipta Daya Nusantara dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari PT Cipta Daya Nusantara;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa adalah Saksi SEHAN AMBARU, dengan keterangan bahwa akan menuju lokasi milik dari Saksi YANCE TANESIA, dimana telah terjadi penyerobotan lahan namun pada saat tiba diperintahkan untuk melakukan pengrusakan bangunan pos milik PT Cipta Daya Nusantara, kemudian kurang lebih 2



(dua) hari kedepan Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk melihat pos tersebut apakah dibangun kembali namun sesampai di lokasi tersebut masih dalam posisi semula setelah terjadi pengrusakan;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang wartawan, namun pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan hanya mendengar perintah dari Saksi SEHAN AMBARU dan Terdakwa I dan sebelum naik ke lokasi Terdakwa ditemui oleh Saksi SEHAN AMBARU, kemudian memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai terjadi pengrusakan Saksi SEHAN AMBARU mengajak makan di Kota Kotamobagu dan sesudah makan kembali Saksi SEHAN AMBARU memberikan uang kembali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa di subuh hari untuk melakukan pengecekan dan setelah kembali Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan Terdakwa menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberian Maaf dan Perdamaian tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar atap seng;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- Serpihan papan GRC;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di bangunan pos area Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, Saksi DEDDY FANDISKY HADJU, dan Saksi SEHAN AMBARU berada di bangunan pos tersebut;
- Bahwa Saksi SARMIDI BUNUOT, Saksi HERRY MOKODONGAN, Saksi BUDI TAWIL, Saksi VENNY TUUK, Saksi RONI ZULFIKAR BONDE, dan Saksi DEDDY FANDISKY HADJU yang kesemuanya merupakan wartawan berada di tempat tersebut atas permintaan Terdakwa I untuk meliput berita tentang dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh PT Aka Sinergi Grup;
- Bahwa pada saat berada di bangunan pos jaga tersebut yang terbuat dari dinding kayu dan beratapkan seng, dimana kemudian Terdakwa I naik di atas kursi kemudian memotong balok kayu penyanggah bagian atap dengan menggunakan gergaji, lalu kemudian menggunakan linggis untuk mencongkel balok kayu tersebut hingga terlepas, sementara Terdakwa II pada saat itu menahan balok yang sementara dipotong oleh Terdakwa I dan juga Terdakwa II mencungkil atap seng dengan menggunakan potongan balok kayu hingga terlepas;
- Bahwa balok kayu dan atap seng yang dipotong dan dilepaskan tersebut hanya sebagian dari total bangunan pos;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pos keamanan tersebut dibangun oleh PT Cipta Daya Nusantara pada saat Saksi YANCE TANESIA menjabat sebagai Direktur Utama, dimana kemudian pada tahun 2018 terjadi akuisisi perusahaan oleh PT Aka Sinergi Group dengan perubahan susunan pengurus pada PT Cipta Daya Nusantara dengan Direktur Utama adalah Saksi SYECH RAHMI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 oleh PT Cipta Daya Nusantara melakukan renovasi bangunan pos tersebut dengan menambah dan memperbesar bangunan dengan menggunakan material bangunan yang terdiri dari tiang bangunan yang terbuat dari balok kayu, dinding bangunan terbuat dari papan GRC dan sebagian lagi terbuat dari papan kayu serta bangunan yang beratapkan seng;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYECH RAHMI sebagai Direktur Utama PT Cipta Daya Nusantara menerangkan kalau bangunan pos bangunan tersebut masuk dalam kepemilikan aset perusahaan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tanggal 23 Mei 2013, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi YANCE TANESIA kalau bangunan pos tersebut tidak termasuk aset dari PT Cipta Daya Nusantara melainkan termasuk kepunyaan Saksi YANCE TANESIA berdasarkan SPKT Nomor 07/IX/SPKT/DM/VI/2008;
- Bahwa sebelum kejadian yakni pada tanggal 17 Februari 2022, Saksi YANCE TANESIA membuat surat kuasa kepada Saksi SEHAN AMBARU dan Terdakwa I sehubungan dengan aset milik Saksi YANCE TANESIA yang tertuang dalam SPKT Nomor 07/IX/SPKT/DM/VI/2008;
- Bahwa dari tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari, Saksi YANCE TANESIA mengirimkan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SEHAN AMBARU untuk biaya operasional Terdakwa I dan Saksi SEHAN AMBARU ketika ke lokasi pos pengamanan tersebut;
- Bahwa PT Citra Daya Nusantara mengalami kerugian untuk biaya perbaikan sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah setiap manusia yang mempunyai hak dan kewajiban atau yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan "Barang Siapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing mengaku Terdakwa I bernama IRAWAN DAMOPOLII dan Terdakwa II bernama NOHKTA SOSTENES TAMPOI Alias OPO yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Para Terdakwa tersebut. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah menggunakan kekerasan, yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui ketika Terdakwa I dan Terdakwa II berada di bangunan pos keamanan area Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Desa Mobuya, Terdakwa I kemudian naik di atas kursi lalu memotong balok kayu penyangga bagian atap bangunan pos dengan menggunakan gergaji, dan kemudian menggunakan linggis untuk mencungkil balok kayu tersebut hingga terlepas, sementara Terdakwa II pada saat itu menahan balok yang sementara dipotong oleh Terdakwa I dan juga Terdakwa II mencungkil atap seng dengan menggunakan potongan balok kayu hingga atas seng tersebut terlepas dan terjatuh, sehingga sebagian atap dan dinding pos bangunan tersebut terlepas dari bangunan;

Menimbang, bahwa sebagian atap dan dinding pos bangunan yang terlepas tersebut merupakan milik dari PT Citra Daya Nusantara yang baru beberapa hari sebelum kejadian melakukan renovasi dengan menambah dan memperbesar bangunan dengan menggunakan material bangunan yang terdiri dari tiang bangunan yang terbuat dari balok kayu, dinding bangunan terbuat dari papan GRC dan sebagian lagi terbuat dari papan kayu serta bangunan yang beratapkan seng. Sehingga disimpulkan ;

Menimbang, bahwa lokasi pos keamanan tersebut yang berada di area jalan masuk Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Desa Mobuya yang dilalui oleh petani-petani sekitar ketika pergi ke lokasi perkebunannya sehingga memenuhi unsur terang-terangan yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Para Terdakwa melepaskan bagian bangunan pos yang baru saja direnovasi oleh karena menurut Para Terdakwa pos dan lahan bangunan tersebut adalah milik dari Saksi YANCE TANESIA, serta Para Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan masing-masing baik sebelum dan setelah pembongkaran tersebut dilakukan yang dananya bersumber dari Saksi YANCE TANESIA melalui Saksi SEHAN AMBARU;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukan pembongkaran, Terdakwa I mendengar perintah dari Saksi SEHAN AMBARU untuk melakukan pembongkaran atas suruhan Saksi YANCE TANESIA, sedangkan Terdakwa II mendengar perintah dari Terdakwa I dan Saksi SEHAN AMBARU. Kemudian di persidangan Saksi SEHAN AMBARU memberikan kesaksian yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidiknyanya bahwa Saksi SEHAN AMBARU pada saat kejadian tidak memberikan perintah melainkan Saksi YANCE TANESIA yang memberikan perintah langsung kepada Terdakwa I. Sedangkan di persidangan Saksi YANCE TANESIA memberikan kesaksian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidiknyanya bahwa Saksi YANCE TANESIA tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pembongkaran melainkan hanya memberikan surat kuasa kepada Terdakwa I dan Saksi SEHAN AMBARU terkait untuk menjaga lahan dan pos bangunan yang menurut Saksi YANCE TANESIA adalah miliknya dengan memberikan upah dan uang operasional;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan keterangan tersebut di atas, hanya dapat disimpulkan fakta bahwa motif terjadinya pembongkaran bangunan pos tersebut oleh karena adanya klaim lahan dan pos bangunan tersebut adalah milik Saksi YANCE TANESIA. Namun terlepas dari apakah Para Terdakwa mendapatkan perintah langsung dari Saksi YANCE TANESIA ataukah perintah dari Saksi SEHAN AMBARU ataukah merupakan inisiatif sendiri Para Terdakwa adalah persoalan lain yang tidak perlu dibuktikan dalam perkara *a quo*. Oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada fakta persidangan Para Terdakwa yang telah mengetahui kalau sebelum pembongkaran telah dilakukan renovasi bangunan sebelumnya oleh PT Citra Daya Nusantara, tentunya Para Terdakwa ketika mendapat kuasa dan atau informasi kalau pos bangunan tersebut milik Saksi YANCE TANESIA harusnya dengan sadar menunggu kepastian ataukah melakukan pengecekan siapakah pemilik sebenarnya, malah justru melakukan perbuatan pembongkaran sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “dengan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar atap seng, 1 (satu) buah balok kayu, dan Serpihan papan GRC, oleh karena barang bukti tersebut sudah sudah tidak bernilai ekonomis maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 18 Februari 2022

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi VIVI MEIDY SENTINUWO dan merupakan milik dari PT Citra Daya Nusantara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi VIVI MEIDY SENTINUWO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Citra Daya Nusantara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Saksi Frangky Weku sebagai kuasa pelapor PT. Citra Daya Nusantara telah memberikan maaf secara tertulis kepada Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa pada persidangan dan juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar



kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Irawan Damopolii** dan Terdakwa II **Nohkta Sostenes Tampoi alias Opo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar atap seng;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - Serpihan papan GRC;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg



- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 17 Februari 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Vivi Meidy Sentinuwo;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ija Mokoginta

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 304/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39